



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang V Tahun Anggaran 2020, terdapat tambahan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

f b

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

f d

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.019.265.128.000,00 bertambah Rp5.960.483.000,00 sehingga menjadi Rp2.025.225.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp1.889.271.367.000,00
b. Bertambah	Rp 5.960.483.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp1.895.231.850.000,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp2.010.965.128.000,00
b. Bertambah	Rp 5.960.483.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 2.016.925.611.000,00
Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (121.693.761.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 129.993.761.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 129.993.761.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 8.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.300.000.000,00
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 121.693.761.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran IA dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 103

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

PERGESERAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	%	PENJELASAN
Urusan Pemerintahan	1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan					
Organisasi	1.02.01 Dinas Kesehatan					
Sub Unit Organisasi	1.21.01.01 Dinas Kesehatan					
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA					
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG					
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan					
1.02 . 1.02.01 . 17.06	BOK UKM Sekunder (DAK Non Fisik)	6.797.531.000	12.296.764.000	5.499.233.000	81	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000	18.450.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000	18.450.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000	18.450.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.779.081.000	12.278.314.000	5.499.233.000	81	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.659.000	22.659.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.602.000	22.602.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000	57.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.260.000	46.260.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	30.585.000	30.585.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	15.675.000	15.675.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.613.080.000	11.112.313.000	5.499.233.000	98	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.200.000	3.200.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.200.000	1.200.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	-	-	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	5.000.000	5.000.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	96.990.000	96.990.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	6.150.000	6.150.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.540.000	1.540.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	39.000.000	39.000.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Medis	5.460.000.000	10.959.233.000	5.499.233.000	101	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.432.000	6.432.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440.000	440.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.992.000	5.992.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.250.000	54.250.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000	22.000.000	-	-	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	%	PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	32.250.000	32.250.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000	18.000.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	-	-	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000	6.000.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000	4.000.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	8.000.000	8.000.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	310.363.000	310.363.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	310.363.000	310.363.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	549.337.000	549.337.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	414.035.000	414.035.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.302.000	135.302.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000	100.000.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	4.620.000	4.620.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	95.380.000	95.380.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	58.700.000	58.700.000	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	58.700.000	58.700.000	-	-	
Urusan Pemerintahan	4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan					
Organisasi	4.04.01 Badan Keuangan Daerah					
Sub Unit Organisasi	4.04.01.02 Badan Keuangan Daerah (PPKD)					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	16.505.714.000	22.004.947.000	5.499.233.000	33	KMK No. 28/KM.7/2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor